PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 421.9/[illegible]/DIKBUD-JP/III/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PGRI BULO - BULO
DESA BULO - BULO KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang :
a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana teleh diubah dengan peraturan Repubik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK PGRI Bulo - Bulo" Desa Bulo - Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Nomor:20.a/TK.PGRI/BB/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan lzin kepada :
Nama : **TK PGRI BULO - BULO**
Alamat : Desa Bulo - Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka lzin Operasional ini akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 16 Maret 2020 s.d 16 Maret 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 16 Maret 2020

KEPALA DINAS,

Drs. NUR ALAM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,
1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Arungkeke:
5. Koorwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arungkeke;
6. Kepala Desa Bulo - Bulo
7. Arsip,-

Dipindai dengan CamScanner